



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 - 2034**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) dan 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa sejalan dengan Perubahan Kebijakan Nasional tentang Penataan Ruang telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tapin dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014 - 2034;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 28 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
17. Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPIN 2014 - 2034.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapin.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Tapin adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
22. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
23. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan tingkat pada internal perkotaan.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan yang kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
28. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
29. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
32. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

33. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
34. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
35. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
37. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
38. Kawasan permukiman adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
39. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
40. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
41. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
42. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
43. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

18  
A

44. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
45. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
46. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik diwilayah darat maupun perairan.
47. Kawasan strategis provinsi, yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
48. Kawasan Strategis Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
49. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
50. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
51. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
52. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
53. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan.
54. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
55. Jaringan irigasi adalah saluran, dan bangunam pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.



56. Cekungan air tanah merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
57. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
58. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km<sup>2</sup>.
59. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
60. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
63. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tapin dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup Substansi**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup substansi terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah daerah;
- b. rencana struktur ruang wilayah daerah;
- c. rencana pola ruang wilayah daerah;

- d. rencana penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. hak, kewajiban, bentuk dan tata cara peran masyarakat;
- h. kelembagaan;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan lain-lain;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup Wilayah Administrasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Lingkup wilayah administrasi dalam RTRW Kabupaten Tapin adalah Administrasi Kabupaten Tapin seluas kurang lebih 2.171,67 km<sup>2</sup> (dua ribu seratus tujuh puluh satu koma enam tujuh kilometer persegi) yang terbagi kedalam 12 (dua belas) kecamatan dan 135 (seratus tiga puluh lima) desa.
- (2) Letak Geografis Kabupaten Tapin terletak di antara 20.32'43" – 30.00'43" Bujur Timur dan 1140.46'13" – 1150.30'33" Lintang Selatan.
- (3) Batas-batas wilayah Kabupaten Tapin mencakup :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah dengan Kabupaten Banjar;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Barito Kuala; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan wilayah dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Peta Wilayah Administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

*Handwritten signature or mark*

**BAB III**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI**  
**PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah**

**Pasal 4**

Tujuan penataan ruang wilayah daerah mewujudkan tatanan ruang wilayah daerah sebagai daerah pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Penataan Wilayah Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah daerah terdiri atas:
  - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki;
  - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
  - c. peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
  - d. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
  - e. pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan(IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)/pertambangan rakyat;
  - f. pengembangan wisata berbasis lingkungan;
  - g. pengembangan kawasan strategis kabupaten; dan
  - h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Penataan Wilayah Daerah**

**Pasal 6**

- (1) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. menetapkan fungsi pusat kegiatan sesuai dengan pelayanannya;
  - b. menetapkan kegiatan utama pada pusat-pusat kegiatan agar masing-masing dapat berkembang sesuai potensinya;
  - c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
  - d. meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal;
  - e. menjaga interkoneksi antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, dan antarkawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
  - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
  - g. menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata;
  - h. membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi wilayah belakang; dan
  - i. meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya.
  
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
  - b. melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis;
  - c. mengembangkan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten.
  - d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;



- e. memperluas dan prasarana jaringan listrik di seluruh wilayah kabupaten terutama ke desa-desa terpencil untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan;
  - f. memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru;
  - g. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumberdaya air;
  - h. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah; dan
  - i. meningkatkan kualitas jaringan persampahan melalui teknologi ramah lingkungan.
- (3) Strategi untuk peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. menumbuhkembangkan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan potensi wilayah dan prospek pemasaran melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi;
  - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - c. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
  - e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian;
  - f. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - g. meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
  - h. mengembangkan budidaya peternakan dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, kesehatan dan permukiman; dan
  - i. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.
- (4) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
  - b. memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
  - c. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
  - d. mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;

- e. melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
  - f. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
  - g. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
  - h. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
  - i. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
  - j. mewujudkan RTH dalam satu wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  - k. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
  - l. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
  - m. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dan
  - n. memanfaatkan ruang wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melalui prosedur dan mekanisme perizinan.
- (5) Strategi pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)/pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah;
  - b. memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
  - c. menyediakan fasilitas fisik yang tersedia pada lokasi kawasan pertambangan meliputi jalan, pelabuhan, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran limbah;
  - d. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja eksplorasi pertambangan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan pada areal kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/pertambangan rakyat;

- e. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja pasca penutupan tambang; dan
  - f. memperbaiki kualitas lingkungan kawasan pertambangan pasca tambang.
- (6) Strategi untuk pengembangan wisata berbasis lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
  - b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
  - c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
  - d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
  - e. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal;
  - f. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan
  - g. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal.
- (7) Strategi untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. menata dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis kabupaten;
  - b. menetapkan kawasan strategis Kabupaten (KSK) yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah; dan
  - c. mengembangkan prasarana dan sarana bagi kawasan strategis.
- (8) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan TNI.

**BAB IV**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah terdiri atas :
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam Peta Skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**

**Pusat-Pusat Kegiatan**

**Pasal 8**

- (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. sistem perkotaan; dan
  - b. sistem perdesaan.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PKL dengan lokasi berada diperkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara.
  - b. PKLp dengan lokasi meliputi :
    1. Perkotaan Binuang di Kecamatan Binuang; dan
    2. Perkotaan Margasari di Kecamatan Candi Laras Selatan.
  - c. PPK dengan lokasi meliputi :
    1. Perkotaan Bakarangan;
    2. Perkotaan Bungur;
    3. Perkotaan Candi Laras Utara;
    4. Perkotaan Hatungun;
    5. Perkotaan Lokpaikat;
    6. Perkotaan Piani;
    7. Perkotaan Salam Babaris; dan
    8. Perkotaan Tapin Selatan.

*Ch*



- (3) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PPL sebagai Desa Pusat Pertumbuhan meliputi :
- a. Kecamatan Bakarangan meliputi:
    - 1. Desa Parigi
    - 2. Desa Gadung Karamat; dan
    - 3. Desa Gadung.
  - b. Kecamatan Bungur meliputi:
    - 1. Desa Linuh;
    - 2. Desa Purut; dan
    - 3. Desa Banua Padang
  - c. Kecamatan Binuang meliputi:
    - 1. Desa Tungkap;
    - 2. Desa Pulau Pinang; dan
    - 3. Desa Pulau Pinang Utara.
  - d. Kecamatan Hatungun ditetapkan di Desa Batu Hapu.
  - e. Kecamatan Tapin Selatan meliputi:
    - 1. Desa Tatakan;
    - 2. Desa Suato Tatakan;
    - 3. Desa Sawang; dan
    - 4. Desa Harapan Masa.
  - f. Kecamatan Salam Babaris meliputi:
    - 1. Desa Kambang Habang Baru; dan
    - 2. Desa Pantai Cabe.
  - g. Kecamatan Tapin Tengah meliputi:
    - 1. Desa Tirik;
    - 2. Desa Kepayang; dan
    - 3. Desa Pandahan.
  - h. Kecamatan Piani ditetapkan di Desa Baramban:
  - i. Kecamatan Lokpaikat meliputi :
    - 1. Desa Ayunan Papan; dan
    - 2. Desa Bitahan.
  - j. Kecamatan Tapin Utara ditetapkan di Desa Lumbu Raya;
  - k. Kecamatan Candi Laras Selatan meliputi:
    - 1. Desa Pabaungan Pantai; dan
    - 2. Desa Baringin.
  - l. Kecamatan Candi Laras Utara berada di Desa Pariok.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana Utama**

**Pasal 9**

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan perkeretaapian.

**Paragraf 1**

**Sistem Jaringan Transportasi Darat**

**Pasal 10**

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :
  1. jaringan jalan eksisting dan rencana;
  2. jaringan prasarana lalu lintas; dan
  3. jaringan layanan lalu lintas.
- b. jaringan sungai, danau, dan penyebrangan.

**Pasal 11**

- (1) Jaringan jalan eksisting dan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 terdiri atas :
  - a. peningkatan jalan dan jembatan baru; dan
  - b. pengoptimalan jalan.
- (2) Peningkatan jalan dan jembatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. jaringan jalan strategis kabupaten meliputi :
    1. ruas yang menghubungkan Kecamatan Binuang - Kecamatan Tapin Tengah - Kecamatan Candi Laras Selatan (Jalan Lingkar Barat Kabupaten Tapin); dan
    2. ruas yang menghubungkan Kecamatan Binuang - Kecamatan Salam Babaris - Kecamatan Bungur - Kecamatan Lokpaikat (Jalan Lingkar Timur Kabupaten Tapin).

- b. rencana jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara bagian barat dengan tengah Kalimantan Selatan meliputi ruas jalan :
    - 1. Marabahan – Margasari – Nagara; dan
    - 2. Margasari – Tamiyang Layang.
  - c. ruas jalan bagi kegiatan batubara meliputi :
    - 1. Pulau Pinang 94 sampai dengan Sungai Puting; dan
    - 2. Tatakan 101 sampai dengan Sungai Puting.
  - d. ruas jalan alternatif Marampiau – Margasari.
- (3) Pengoptimalan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. jalan Arteri Primer (AP1) meliputi :
    - 1. ruas jalan Ds. Tungkap (Batas Kabupaten Tapin – Batas Kota Rantau);
    - 2. ruas jalan Jl. Ahmad Yani (Rantau);
    - 3. ruas jalan Kota Rantau – Jembatan Manggaris (batas Kabupaten HSS); dan
    - 4. ruas jalan Rantau *by pass* (Rantau).
  - b. jalan Kolektor Primer K-2 meliputi:
    - 1. ruas jalan Jl. Darusalam (Rantau);
    - 2. ruas jalan Jl. Tasan Panyi (Rantau);
    - 3. ruas jalan Jl. Ahmad Yani (Rantau);
    - 4. ruas jalan Jl. Hasan Basri (Rantau);
    - 5. ruas jalan Rantau – Muara Muning – Margasari; dan
    - 6. ruas jalan Margasari - Banua Anyar.
  - c. jalan Lokal berupa ruas jalan utama penghubung antar kecamatan di wilayah Kabupaten meliputi 113 (seratus tiga belas) ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
  - d. pembangunan jembatan sebagai penghubung antar kecamatan di wilayah Kabupaten.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 12**

Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a angka 2 meliputi :

- a. rencana pengembangan terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Tapin Utara;

- b. rencana pembangunan terminal penumpang tipe C baru meliputi:
  - 1. Terminal Rantau Baru di Kecamatan Tapin Utara;
  - 2. Terminal Binuang Baru di Kecamatan Binuang;
  - 3. Terminal Margasari Baru di Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
  - 4. Terminal Batung di Kecamatan Piani.
- c. rencana pembangunan jembatan timbang meliputi :
  - 1. Kecamatan Tapin Tengah;
  - 2. Batung di Kecamatan Piani.

### **Pasal 13**

Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 3 berupa trayek yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Tapin.

### **Pasal 14**

Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas :

- a. pengembangan lintas pelayaran sungai lintas kabupaten meliputi:
  - 1. jurusan Margasari - Negara (Hulu Sungai Selatan); dan
  - 2. jurusan Margasari - Marabahan (Barito Kuala).
- b. pengembangan Dermaga Margasari di Kecamatan Candi Laras Selatan;
- c. pengembangan angkutan khusus pertambangan dan perkebunan meliputi :
  - 1. Kecamatan Bungur;
  - 2. Kecamatan Tapin Selatan;
  - 3. Kecamatan Binuang;
  - 4. Kecamatan Candilaras Selatan; dan
  - 5. Kecamatan Candilaras Utara.
- d. pengembangan daerah kawasan pelabuhan sepanjang 71 km melintasi perbatasan Marabahan - Candi Laras Utara - Candi Laras Selatan sampai dengan perbatasan Negara;
- e. Pengembangan kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur dengan ketentuan peraturan perundangan.

**Paragraf 2**

**Sistem Jaringan Perkeretaapian**

**Pasal 15**

- (1) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas :
  - a. rencana pembangunan jaringan rel kereta api penumpang dan barang; dan
  - b. rencana pengembangan stasiun kereta api penumpang dan barang.
- (2) Rencana pembangunan jaringan rel kereta api penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jalur rel kereta api Bitahan Tengah - Binuang meliputi :
  - a. Kecamatan Binuang;
  - b. Kecamatan Tapin Selatan;
  - c. Kecamatan Tapin Tengah;
  - d. Kecamatan Tapin Utara;
  - e. Kecamatan Bakarangan; dan
  - f. Kecamatan Lokpaikat.
- (3) Rencana pengembangan stasiun kereta api penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Rantau di Kecamatan Tapin Utara.

**Bagian Keempat**

**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 16**

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. sistem jaringan energi;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. sistem jaringan sumber daya air;
  - d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
  - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Rencana Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 17**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Hasnur Group di Desa Sabah Kecamatan Tapin Selatan;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bara Multi Sugih Sentosa (BSS) di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Rantau di Kecamatan Tapin Utara; dan
  - d. Gardu Induk Tegangan Menengah (GITM) di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan.
- (3) Jaringan Prasarana Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi :
    1. Kecamatan Binuang;
    2. Kecamatan Tapin Utara;
    3. Kecamatan Tapin Selatan;
    4. Kecamatan Bungur; dan
    5. Kecamatan Lokpaikat.
  - b. jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di setiap kecamatan.

**Paragraf 2**  
**Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 18**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. sistem jaringan kabel;
  - b. sistem jaringan nirkabel; dan
  - c. sistem jaringan satelit.



- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengembangan media transmisi jaringan kabel serat optik dan tembaga di setiap pusat-pusat pertumbuhan pada jaringan jalan arteri dan kolektor.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pengembangan lokasi menara telekomunikasi dan *Base Transceiver Station* (BTS) terpadu untuk dimanfaatkan secara bersama-sama antar operator di seluruh Kecamatan yang belum terlayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular nirkabel secara optimal untuk seluruh operator baik GSM (*global system for mobile communications*) maupun CDMA (*code division multiple access*) yang menjangkau seluruh wilayah;
  - c. rencana pembangunan sistem jaringan mikro digital meliputi:
    1. Sistem Jaringan Mikro Digital Kota Banjarmasin – Rantau;
    2. Sistem Jaringan Mikro Digital Kecamatan Tapin Utara – Kota Kandangan; dan
    3. Sistem Jaringan Mikro Digital Rantau di Kecamatan Tapin Utara - Kecamatan Binuang (batas Kabupaten Banjar).
  - d. pengembangan stasiun televisi kabupaten.
- (4) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil atau yang tidak bisa dilayani oleh kedua sistem lainnya.

### **Paragraf 3**

#### **Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

#### **Pasal 19**

- (1) Rencana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. wilayah sungai (WS);
  - b. aset sumber daya air;
  - c. cekungan air tanah (CAT);
  - d. jaringan irigasi;
  - e. daerah rawa (DR);
  - f. jaringan air baku untuk air minum;
  - g. jaringan air minum kepada kelompok pengguna; dan
  - h. sistem pengendali banjir.

- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Barito.
- (3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. wilayah sungai lintas provinsi berupa DAS Barito dengan Sungai Negara melintasi :
    1. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
    2. Kecamatan Candi laras Utara;
  - b. wilayah sungai di dalam Kabupaten terdiri atas :
    1. Sungai Tapin meliputi Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras Selatan;
    2. Sungai Negara meliputi Kecamatan Candi Laras Utara dan Kecamatan Candi Laras Selatan;
    3. Sungai Binuang meliputi Kecamatan Binuang; dan
    4. Anak Sungai lainnya meliputi 120 (seratus dua puluh) anak sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (4) Aset Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Waduk Tapin di Kecamatan Piani seluas kurang lebih 5.472 (lima ribu empat ratus tujuh puluh dua) hektar;
  - b. Waduk Tapin di Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 14.955 (empat belas ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektar; dan
  - c. Bendung Pulau Pinang di Kecamatan Tapin Selatan.
- (5) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Cekungan Air Tanah (CAT) Palangkaraya - Banjarmasin.
- (6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Nasional berupa Daerah Irigasi (DI) Tapin seluas kurang lebih 5.472 (lima ribu empat ratus tujuh puluh dua) hektar;
  - b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi berada berupa Daerah Irigasi (DI) Binuang seluas kurang lebih 1.408 (seribu empat ratus delapan) hektar;



c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten meliputi :

1. Daerah Irigasi (DI) Rampanang seluas kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hektar di Kecamatan Binuang;
2. Daerah Irigasi (DI) Nupadang seluas kurang lebih 253 (dua ratus lima puluh tiga) hektar di Kecamatan Tapin Selatan;
3. Daerah Irigasi (DI) Lokpaikat seluas kurang lebih 452 (empat ratus lima puluh dua) hektar di Kecamatan Lokpaikat;
4. Daerah Irigasi (DI) Tatakan seluas kurang lebih 98 (sembilan puluh sembilan) hektar di Kecamatan Tapin Selatan;
5. Daerah Irigasi (DI) Pampain seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar di Kecamatan Tapin Selatan;
6. Daerah Irigasi (DI) Pulau Pinang seluas kurang lebih 270 (dua ratus tujuh puluh) hektar di Kecamatan Binuang; dan
7. Daerah Irigasi (DI) Desa yang merupakan kegiatan pendukung usaha tani meliputi 90 (sembilan puluh) Daerah Irigasi yang berada di setiap wilayah kabupaten.

(7) Daerah Rawa (DR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :

- a. daerah rawa Lima Buah Pintu Air seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar;
- b. daerah rawa Sungai Salai seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar;
- c. daerah rawa Sungai Masira seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;
- d. daerah rawa Sungai Pinang Babaris seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar di Kecamatan Bakarangan;
- e. daerah rawa Belanti seluas kurang lebih 2.985 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektar;
- f. daerah rawa Sungai Bitahan seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar di Kecamatan Tapin Utara;
- g. daerah rawa Sungai Tapin seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
- h. daerah rawa Sungai Kalang Damar seluas kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektar di Kecamatan Bakarangan;
- i. daerah rawa Sungai Garis Halat seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar di Kecamatan Lokpaikat; dan
- j. daerah rawa Sungai Muning seluas kurang lebih hektar 8.000 (delapan ribu) hektar di Kecamatan Tapin Tengah.

- (8) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. sungai meliputi :
    - 1. Sungai Tapin;
    - 2. Sungai Nagara; dan
    - 3. Sungai Binuang.
  - b. mata air meliputi :
    - 1. mata air di Desa Hatungan, Desa Batu Hapu, Desa Gunung Ulin, Desa Kembang Kuning, dan Kecamatan Binuang;
    - 2. mata air di Desa Baramban, Desa Bagandah, Desa Batu Ampar, Desa Harakit, Desa Balawalan, Desa Batung-Lapin, Desa Miawa, Desa Gunung Barung , Desa Buni'in Kecamatan Piani;
    - 3. mata air di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui, Desa Linuh, Desa Limpana, Kecamatan Bungur; dan
    - 4. mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa Bagak, Sarang Burung Tungkup dan Desa Bagak Kecamatan Hatungun.
  - c. daerah rawa berada di Rawa Muning;
  - d. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
  - e. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan
  - f. pengembangan jaringan prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan.
- (9) Jaringan air minum kepada kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas :
- a. peningkatan kapasitas sambungan langganan meliputi :
    - 1. sumber air minum Kota Rantau di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Bungur, dan Kecamatan Lokpaikat;
    - 2. sumber air minum Binuang di Kecamatan Binuang;
    - 3. sumber air minum Hiyung di Kecamatan Tapin Tengah;
    - 4. sumber air minum Batuhapu di Kecamatan Hatungun;
    - 5. sumber air minum Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan;

6. sumber air minum Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan;
  7. sumber air minum Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara;
  8. sumber air minum Bakarangan di Kecamatan Bakarangan; dan
  9. sumber air minum Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris.
- b. rencana pemasangan sambungan langganan baru untuk wilayah kecamatan yang belum terlayani;
  - c. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir; dan
  - d. normalisasi sungai-sungai di kabupaten meliputi sungai Tapin, Sungai Negara, Sungai Binuang dan sebaran sungai lainnya.
- (10) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas :
- a. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali rawan banjir di seluruh sungai rawan banjir;
  - b. normalisasi sungai-sungai di Kabupaten meliputi Sungai Tapin, Sungai Negara, dan Sungai Binuang.
- (11) Anak sungai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b butir 4 berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Daerah Irigasi (DI) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c butir 7 berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 4**

#### **Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan**

#### **Pasal 20**

- (1) Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. sistem pengelolaan persampahan;
  - b. sistem jaringan air limbah;
  - c. sistem jaringan air minum; dan
  - d. sistem jaringan drainase.

*Handwritten signature*

- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. rencana pengembangan alat pengangkutan sampah berada di setiap tempat pemrosesan sampah :
    1. *truck/arm roll* di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Binuang, Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Tapin Selatan; dan
    2. gerobak di Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan Kecamatan Candi Laras Utara.
  - b. rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi :
    1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Binuang di Kecamatan Binuang; dan
    2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan.
  - c. rencana pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan menggunakan sistem *sanitary landfill* dengan program 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) berada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tapin di Desa Hatiwin, Kecamatan Tapin Selatan;
  - d. rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap kecamatan yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis lokasi;
  - e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan; dan
  - f. peningkatan cakupan pelayanan persampahan.
- (3) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sanitasi untuk air buangan kegiatan rumah tangga terdiri atas :
    1. sistem sanitasi *on site* untuk pengelolaan air buangan di kawasan perkotaan yaitu dengan menggunakan instalasi pengolahan sebelum dibuang ke badan air penerima/sungai; dan
    2. sistem sanitasi *on site* untuk pengelolaan air buangan di kawasan perdesaan.
  - b. sanitasi untuk air buangan kegiatan industri dengan sistem *off site* melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
  - c. sanitasi lingkungan berbasis masyarakat meliputi:
    1. Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah; dan
    2. Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang.

- d. khusus untuk kawasan perkotaan dikembangkan sistem jaringan prasarana sanitasi yang meliputi:
  - 1. rencana sistem perpipaan air limbah Kabupaten diarahkan ke sistem kluster berada di Kota Rantau Kecamatan Tapin Utara;
  - 2. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) lingkungan kawasan perumahan Kompleks Labuhan Permai Kecamatan Tapin Utara;
  - 3. pengembangan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dalam sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pasar Keraton di Kecamatan Tapin Utara; dan
  - 4. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kota Rantau Kecamatan Tapin Utara.
- e. rencana pengembangan prasarana limbah medis berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Kecamatan Tapin Utara;
- f. rencana pengembangan prasarana limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terpadu meliputi :
  - 1. kecamatan yang berada di kawasan pertambangan meliputi *stockpile*, pelabuhan khusus batu bara, dan industri *crumb rubber*, dan
  - 2. pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) kelapa Sawit.
- (4) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. optimalisasi sumber air untuk mengurangi tingkat kebocoran;
  - b. penyediaan air minum dengan sistem perpipaan dan sistem non perpipaan terdiri atas :
    - 1. sistem jaringan air minum perpipaan dikembangkan di kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat kegiatan;
    - 2. pembangunan dan pemeliharaan penangkap mata air;
    - 3. pemeliharaan jaringan distribusi perpipaan;
    - 4. pengembangan bor dalam sederhana;
    - 5. pengembangan sistem gravitasi di daerah pegunungan melalui pembangunan menara air;
    - 6. pengembangan sumur pompa tangan dan sumur pompa gali pada daerah dataran rendah; dan
    - 7. sistem jaringan air minum non perpipaan dikembangkan di kawasan-kawasan yang mempunyai potensi sumber air dan tidak terlayani sistem perpipaan.
  - c. optimalisasi pemanfaatan sumber air baku permukaan di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan sulit air.

- d. Rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) meliputi :
1. Bakarangan di Kecamatan Bakarangan;
  2. Binuang di Kecamatan Binuang;
  3. Bungur Kecamatan Bungur;
  4. Margasari Hulu di Kecamatan Candi Laras Selatan
  5. Margasari Hilir Kecamatan Candi Laras Utara
  6. Hatungun di Kecamatan Hatungun;
  7. Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat;
  8. Miawa di Kecamatan Piani;
  9. Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris;
  10. Tambarangan di Kecamatan Tapin Selatan;
  11. Rantau di Kecamatan Tapin Utara; dan
  12. Tambaruntung di Kecamatan Tapin Tengah.
- e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air minum; dan
- f. peningkatan cakupan pelayanan air minum.
- (5) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem DAS dan sub DAS untuk kawasan perdesaan; dan
  - b. pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan perkotaan yang rentan banjir meliputi :
    1. Kecamatan Candi Laras Utara
    2. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
    3. Kecamatan Tapin Tengah.
  - c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan sistem drainase; dan
  - d. peningkatan cakupan pelayanan drainase.

#### **Paragraf 5**

#### **Rencana Jalur Evakuasi dan Ruang Evakuasi Bencana**

#### **Pasal 21**

- (1) Rencana jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas :